



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 40 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dilakukan pengendalian terhadap gratifikasi;
 - b. bahwa untuk memaksimalkan pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul diperlukan inovasi untuk mempertahankan upaya pengendalian gratifikasi yang sudah berjalan;
 - c. bahwa untuk mendukung pelaksanaan inovasi pengendalian Gratifikasi secara berkelanjutan, Peraturan Bupati Bantul Nomor 12 tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 12) diubah sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 3A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Kepala Perangkat Daerah dan Pimpinan BUMD menjadi panutan dan berperan aktif dalam mengampanyekan anti Gratifikasi di lingkungan kerjanya.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Setiap Pejabat/Pegawai yang baru dilantik wajib membuat surat pernyataan penolakan, penerimaan dan/atau pemberian Gratifikasi.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui UPG paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tanggal pelantikan.
- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk formulir tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 8 Agustus 2023
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 8 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA
BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 40

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
BANTUL NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI

SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN GRATIFIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP. :

Pangkat/Golongan :

Jabatan :

Unit kerja/Instansi :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya:

1. menolak dan tidak akan menerima Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan saya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas saya selaku Pejabat/Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul; dan
2. tidak akan memberikan Gratifikasi kepada siapa pun juga yang berhubungan dengan jabatan saya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas saya selaku Pejabat/Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa paksaan dari pihak manapun, untuk saya dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bantul,

Yang Menyatakan,

Meterai

.....

NIP.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH